



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Andi Irawan bin Kaharuddin alias Kaharudin, NIK 1701022808810001, tempat tanggal lahir, Kota Padang, 28 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Darat Sawah Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Nun Asni binti Nurdin, NIK 1701024210870001, tempat tanggal lahir, Darat Sawah, 02 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Darat Sawah Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna di ditanggal 14 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Amelia Angelina binti Andi Irawan, dengan seorang Laki-laki yang bernama, Zaki Imansyah bin Imlin, Ketaping, 16 Juli 2005 (16 tahun, 6 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Amelia Angelina binti Andi Irawan, baru berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Amelia Angelina binti Andi Irawan, dengan, Zaki Imansyah bin Imlin, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna telah meresahkan masyarakat;
4. Bahwa, antara Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan, Zaki Imansyah bin Imlin, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara, Amelia Angelina binti Andi Irawan, dengan Zaki Imansyah bin Imlin, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan seorang laki-laki yang bernama Zaki Imansyah bin Imlin;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk segera menikah, tetapi Amelia Angelina binti Andi Irawan sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Amelia Angelina binti Andi Irawan;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Amelia Angelina binti Andi Irawan karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan Zaki Imansyah bin Imlin;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Amelia Angelina binti Andi Irawan apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Amelia Angelina binti Andi Irawan saat ini belum kawin;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan ingin segera menikah dengan Zaki Imansyah bin Imlin atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk menikah dengan Zaki Imansyah bin Imlin;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin sudah melamar Amelia Angelina binti Andi Irawan dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Zaki Imansyah bin Imlin juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Zaki Imansyah bin Imlin saat ini belum kawin;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



-----Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Amelia Angelina binti Andi Irawan;

-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Zaki Imansyah bin Imlin untuk menikah dengan Amelia Angelina binti Andi Irawan;

---Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin pernah datang ke rumah orang tua Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan maksud untuk meminang Amelia Angelina binti Andi Irawan dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;

-- Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;

- Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Zaki Imansyah bin Imlin telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin tidak memaksa Zaki Imansyah bin Imlin untuk segera menikah, tetapi Zaki Imansyah bin Imlin yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Zaki Imansyah bin Imlin untuk segera menikahkan Zaki Imansyah bin Imlin;
- Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin siap untuk mendampingi Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Zaki Imansyah bin Imlin siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Zaki Imansyah bin Imlin dan calon isteri;



Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701022808810001 tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701024210870001 tanggal 25 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/45/XI/2005 tanggal 25 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701022202080823 tertanggal 05 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2589/10/DP/BS/2010/2006 tertanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4641/12/DP/BS/2008/2005 tertanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
1. Asli Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Nomor 95/KUA.07.6/PW.01/2/2022 tertanggal 11 Februari





2022, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan diberi kode (P-7);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/609/KEUR/PKMS/2022 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan diberi kode (P-8);

**B. Saksi:**

**1. Siswan bin Alik**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan secara fisik dan sosial telah dewasa, sudah biasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

-Bahwa status Amelia Angelina binti Andi Irawan saat ini belum kawin;

----Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Zaki Imansyah bin Imlin;

-----Bahwa orang tua Amelia Angelina binti Andi Irawan setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

-Bahwa antara Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-- -Bahwa Zaki Imansyah bin Imlin sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Amelia Angelina binti Andi Irawan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk menikah dengan Zaki Imansyah bin Imlin, mereka suka sama suka;

2. **Sulaidi bin Nasdin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah sepupu orangtua calon suami anak Para Pemohon;

-Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan namun Kantor Urusan Agama menolak karena Zaki Imansyah bin Imlin belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa status Amelia Angelina binti Andi Irawan saat ini sih berstatus pelajar;

----Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Zaki Imansyah bin Imlin, sampai anak Para Pemohon sering menginap di rumah calon suaminya;

-----Bahwa orang tua Amelia Angelina binti Andi Irawan setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

-Bahwa antara Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-Bahwa tidak ada paksaan terhadap Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk menikah dengan Zaki Imansyah bin Imlin, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan seorang laki-laki bernama Zaki Imansyah bin Imlin, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Amelia Angelina binti Andi Irawan dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Amelia Angelina binti Andi Irawan merupakan anak perempuan dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 30 Mei 2006 yang berarti masih berusia 15 tahun 8 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Zaki Imansyah bin Imlin lahir pada tanggal 16 Juli 2005, yang berarti masih berusia 16 tahun 6 bulan, yang artinya belum mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim menolak melangsungkan pernikahan Amelia Angelina binti Andi Irawan dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

----Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Amelia Angelina binti Andi Irawan;

-----Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan belum berusia 19 tahun;

----Bahwa baik Amelia Angelina binti Andi Irawan maupun Zaki Imansyah bin Imlin beragama Islam dan belum pernah menikah;

-----Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Amelia Angelina binti Andi Irawan dan Zaki Imansyah bin Imlin, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

---Bahwa antara Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan Zaki Imansyah bin Imlin tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;

-Bahwa Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suami apabila ada kekurangan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Amelia Angelina binti Andi Irawan dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

---Bahwa hubungan Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan Zaki Imansyah bin Imlin sudah sedemikian erat, hingga anak Pemohon sering menginap di rumah calon suaminya;

-- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Amelia Angelina binti Andi Irawan dan Zaki Imansyah bin Imlin tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Amelia Angelina binti Andi Irawan adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Amelia Angelina binti Andi Irawan telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Amelia Angelina binti Andi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Amelia Angelina binti Andi Irawan dengan Zaki Imansyah bin Imlin, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Amelia Angelina binti Andi Irawan, Zaki Imansyah bin Imlin, dan demi kepentingan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon,

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya memberi izin kepada Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk menikah dengan laki-laki bernama Zaki Imansyah bin Imlin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Amelia Angelina binti Andi Irawan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaki Imansyah bin Imlin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sopiah., S.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----: Rp.	30.000,00
2.	Proses -----: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan-----: Rp.	150.000,00
4.	PNBP-----: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi-----: Rp.	10.000,00
6.	Meterai-----: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mna